

**METODE KOMPROMI  
DALAM MEMAHAMI HADITS - HADITS MUKHTALIF  
M. Said, S.Th.I., MA<sup>1</sup>**

**Abstrak**

*Hadits-hadits mukhtalif adalah hadits – hadits yang di dalamnya terdapat perbedaan, perselisihan, atau pertentangan dengan hadits yang lain atau dalil – dalil syar’i yang lain.*

*Tulisan ini membahas secara mendalam hadits- hadits yang secara zhahir bertentangan satu sama lain ( terjadi kontradiksi ), dapat diselesaikan dengan salah satu metode yang ditawarkan oleh para ulama’ yaitu metode kompromi atau metode al-Jam’.*

**Kata Kunci :** Kompromi, Hadits, Mukhtalif

**Pendahuluan**

Hadits merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur’an. Oleh karena itu mempelajari hadits merupakan syarat mutlak bagi pengkaji – pengkaji Islam. Kajian terhadap hadits secara garis besar terbagi kepada 2 bagian, yaitu kajian terhadap keabsahan penisbatannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan kajian terhadap kandungan makna yang terdapat di dalamnya. Kajian terhadap keabsahan suatu hadits dilakukan untuk mengetahui apakah hadits tersebut termasuk kategori maqbul ( diterima ), atau malah sebaliknya, yaitu mardud ( ditolak ). Kajian ini melahirkan istilah shahih, hasan, dha’if, dan maudhu’. Kajian terhadap kandungan makna hadits ( fiqh al-hadits ), melahirkan pemahaman – pemahaman tertentu sesuai dengan fungsi hadits sebagai penjelas makna al-Qur’an; sebagai perinci hukum yang masih bersifat global dalam al-Qur’an; sebagai penegas hukum al-Qur’an; atau menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh al-Qur’an.

Salah satu masalah dalam kajian kandungan hadits adalah kadang – kadang terdapat kontradiksi antara satu hadits dengan hadits yang lain. Sebagai contoh, dalam satu hadits Rasulullah SAW melarang minum berdiri, tetapi dalam hadits yang lain, ternyata beliau pernah minum sambil berdiri. Contoh lain,

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Tarbiyah Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau

Rasulullah SAW pernah melarang seseorang mencium istrinya ketika sedang berpuasa, tetapi dalam hadits yang lain beliau membolehkannya. Kasus – kasus seperti ini cukup banyak, dan dalam ilmu hadits, ini dibahas dalam bab ilmu ikhtilaf al-hadits atau ilmu mukhtalif al-hadits.

Ilmu Ikhtilaf al-Hadits adalah ilmu yang membahas tentang kontradiksi – kontradiksi di dalam hadits dan metode menyelesaikannya. Salah satu metode penyelesaian yang ditawarkan adalah metode al-Jam'u (kompromi).

Tulisan ini akan menjelaskan metode kompromi tersebut dan bagaimana cara menerapkannya dalam menyelesaikan kontradiksi yang terdapat dalam hadits.

### **Pengertian Hadits Mukhtalif**

Mukhtalif adalah isim fa'il dari kata ikhtilaf yang secara bahasa berarti berbeda, tidak sama, atau berselisih.<sup>2</sup> Ikhtilaf lebih umum dari kata ta'arudh (pertentangan), karena setiap ta'arudh sudah pasti ikhtilaf, tetapi tidak setiap ikhtilaf pasti ta'arudh.

Ketika digandengkan dengan kata hadits, maka yang dimaksud adalah hadits – hadits yang di dalamnya terdapat perbedaan, perselisihan, atau pertentangan dengan hadits yang lain atau dalil – dalil syar'i yang lain.

Imam al-Syafi'i berkata : “Dua hadits tidak dikatakan bertentangan jika terdapat cara untuk mengamalkan keduanya, karena pertentangan hanya terjadi jika satu hadits tidak dapat diamalkan kecuali dengan menggugurkan hadits yang lainnya, seperti terdapat dua hadits dalam satu masalah, yang satu membolehkan, dan yang kedua mengharamkan.”<sup>3</sup>

Dengan demikian, menurut imam al-Syafi'i, dua hadits baru dikatakan mukhtalif, jika betul – betul bertentangan satu sama lain, dan tidak dapat dikompromikan dengan cara apa pun. Cara satu – satunya adalah meninggalkan salah satu hadits tersebut.

Berbeda dengan al-Syafi'i, Ibn al-Shalah, membagi hadits mukhtalif menjadi dua kategori, yaitu hadits – hadits mukhtalif yang masih dapat

---

<sup>2</sup> Ibrahim Mushthafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, ( tt : Dar al-Da'wah, tt ) jilid I hal : 251

<sup>3</sup> Al-Syafi'i, *al-Risalah*, tahqiq Rif'at Fauzi, (cet. I al-Manshuroh Mesir : Dar al-Wafa', 2001 M ) hal. 157

dikompromikan, sehingga dapat diamalkan semua, dan hadits – hadits mukhtalif yang tidak dapat dikompromikan sehingga harus ditinggalkan salah satu nya.<sup>4</sup>

Senada dengan Ibn al-Shalah, al-Nawawi mendefenisikan hadits mukhtalif adalah dua hadits yang secara zhahir memiliki makna yang bertentangan, sehingga harus dikompromikan atau dikuatkan salah satunya.<sup>5</sup>

Sementara itu, Dr. Nuruddin ‘Itr, mendefenisikan nya dengan : “Hadits – hadits yang zhahirnya bertentangan dengan kaidah – kaidah syari’at, sehingga melahirkan dugaan yang batil, atau bertentangan dengan nash syari’at yang lain”.<sup>6</sup>

Defenisi Nuruddin ‘Itr ini lebih luas dari defenisi ketiga imam di atas. Jika mereka bertiga hanya memasukkan pertentangan antara dua hadits saja ke dalam kategori hadits mukhtalif, maka Nuruddin ‘Itr, memasukkan semua bentuk pertentangan antara hadits dengan dalil – dalil syar’I yang lain.

Penulis lebih cenderung kepada defenisi Dr. Nuruddin ‘Itr, karena kitab – kitab yang ditulis oleh para ulama’ yang membahas hadits – hadits mukhtalif, seperti Musykil al-Atsar oleh al-Thahawi, Ta’wil Mukhtalaf al-Hadits oleh Ibn Qutaibah, ternyata tidak hanya membahas pertentangan antara hadits dengan hadits, tetapi juga pertentangan antara hadits dengan al-Qur’an, pertentangan antara hadits qiyas, dan sebagainya.

Dengan demikian, penulis mendefenisikan hadits mukhtalif dengan “Hadits – hadits yang secara Zhahir bertentangan dengan hadits yang lain, atau dalil – dalil syar’I yang lain.

### **Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kontradiksi di dalam Hadits**

Pada prinsipnya, tidak mungkin terjadi kontradiksi di dalam hadits. Rasulullah SAW adalah manusia sempurna yang dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu. Beliau dijaga oleh Allah SWT dari berbuat kesalahan, di samping beliau juga dianugerahi kecerdasan sebagaimana lazimnya setiap rasul Allah. Pada dasarnya, apa yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah SWT,

---

<sup>4</sup> Ibn Sholah, *Ma’rifah Anwa’ Ulum al-Hadits*, ( Beirut : Dar al-Fikr, 1986 ) hal. 284

<sup>5</sup> Al-Nawawi, *al-Taqrif wa al-Taisir li Ma’rifah Sunan al-Basyir al-Nadzir*, ( Beirut : Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1985 M ) hal : 90

<sup>6</sup> Nuruddin ‘Itr, *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadits*, ( Damaskus, 1997 M ) hal : 337

maka mustahil terjadi kontradiksi di dalamnya. Apabila terjadi kontradiksi antara dua hadits atau lebih, maka itu disebabkan oleh tiga kemungkinan, yaitu :

1. Salah satunya tidak sah sebagai hadits, misalnya dha'if jiddan, atau palsu;
2. Salah satu nya sudah dinasakh ( dibatalkan hukumnya );
3. Kesalahpahaman pendengar atau pembaca hadits.

Ibn Qayyim al-Jauziyah menjelaskan : “Sesungguhnya hadits – hadits yang secara zhahir bertentangan satu sama lain, pada dasarnya tidak keluar dari tiga keadaan, yaitu salah satunya bukan ucapan Rasulullah SAW karena terjadi kesalahan oleh sebagian perawi hadits tersebut, walaupun ia perawi yang terpercaya, karena perawi terpercaya pun kadang – kadang juga keliru; atau salah satu hadits menjadi nasikh bagi hadits yang lain, jika termasuk hadits yang dapat menerima nasakh; atau pertentangan tersebut hanyalah pada pemahaman si pendengar, bukan pada ucapan Rasulullah SAW.<sup>7</sup>

#### **Kitab – Kitab Hadits Mukhtalif**

Kitab – kitab yang ditulis oleh para ulama' dalam bidang ini cukup banyak, mengingat pemahaman terhadap hadits – hadits mukhtalif adalah sesuatu yang sangat urgen bagi ulama' dari berbagai disiplin ilmu. Seorang pensyarah hadits, mufassir, faqih, ushuli, dan yang lainnya, tentu tidak akan dapat dikatakan berilmu jika tidak menguasai ilmu tentang hadits – hadits mukhtalif. Di antara kitab – kitab tersebut adalah : *Ikhtilaf al-Hadits* karya Imam al-Syafi'i, *Musykil al-Atsar* karya al-Thahawi, *Musykil al-Hadits* karya Ibn Furak, *Kasyf al-Musykil* karya Ibn al-Jauzi, *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits* karya Ibn Qutaibah, *Ta'wil al-Ahadits al-Muhimah li al-Tasybih* karya al-Suyuthi, *Mukhtalif al-Hadits 'Ind al-Imam al-Nawawi* karya Manshur 'Abdurrahman al-'Aqil, *Manhaj al-Taufiq wa al-Tarjih Bain Mukhtalif al-Hadits wa Atsaruh fi al-Fiqh al-Islami* karya 'Abdul Majid Wasanah, dan lain – lain.

#### **Kompromi terhadap Hadits – Hadits Mukhtalif**

---

<sup>7</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad*, ( Beirut : Muassasah al-Risalah, 1986 M )

Hadits mukhtalif baru dapat diamalkan jika kontradiksi yang terjadi sudah dapat diselesaikan. Para ulama' menggunakan empat metode dalam memahami hadits – hadits mukhtalif, yaitu metode *al-Jam'*, metode *al-Tarjih*, metode *al-Naskh*, dan metode *al-Tawaqquf*. Metode *al-Jam'*, adalah mengkompromikan dua hadits yang kontradiksi dengan mencari pemahaman lain, tidak hanya pemahaman secara zhahir ( tersurat ), terhadap salah satu hadits atau keduanya sehingga kedua – duanya dapat diamalkan. Metode *al-Tarjih* adalah menguatkan salah satu hadits yang kontadiksi, sehingga salah satu nya diamalkan, dan satu nya lagi ditolak karena bertentangan dengan yang lebih kuat. Metode *al-Naskh* adalah meninggalkan salah satu hadits dan mengambil salah satunya atas dasar bahwa hadits yang ditinggalkan tersebut telah dibatalkan hukumnya oleh hadits yang datang kemudian.

Jadi, kompromi atau dalam bahasa muhadditsin disebut dengan *al-Jam'* merupakan salah satu dari empat metode yang ditawarkan dalam menyelesaikan kontradiksi dalam hadits.

Metode kompromi atau *al-Jam'* ini dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan metode yang lain. Artinya selagi kontradiksi dalam hadits dapat diselesaikan dengan metode ini, maka metode lain tidak dibutuhkan. Jika dari segala sudut pandang, ternyata kontradiksi itu tidak dapat dihilangkan, maka barulah beralih kepada metode yang lain/

Selain itu, untuk dapat menggunakan metode kompromi ini, maka harus terpenuhi dulu syarat – syarat nya, yaitu :

Pertama, dua dalil atau dua hadits yang kontradiksi tersebut harus sama – sama layak digunakan sebagai dalil. Oleh karena itu tidak ada kompromi jika salah satunya tidak layak sebagai dalil. Cara yang digunakan tentu saja meninggalkan hadits yang tidak layak atau tidak dapat diterima sebagai dalil tersebut.

Kedua, hasil kompromi tersebut tidak boleh menimbulkan kontradiksi baru terhadap nash nash syari'at.

Ketiga, kompromi tersebut tidak menggunakan takwil yang terlalu jauh dari cakupan bahasa.

Keempat, orang yang melakukan kompromi terhadap hadits – hadits mukhtalif itu haruslah orang yang betul – betul menguasai berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu hadits, ilmu fiqih, ilmu ushul, ilmu bahasa Arab, dan lain – lain.

Adapun metode melakukan kompromi terhadap hadits – hadits mukhtalif, dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Kompromi dengan cara takshish al-‘am ( mengecualikan sebagian unsur yang terdapat pada redaksi umum )**

Metode ini digunakan ketika terdapat dua hadits yang bertentangan dalam satu masalah, salah satunya dengan redaksi yang umum dan satunya lagi dengan redaksi yang khusus.

Sebagai contoh, al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :

*“Jika kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzdzin”.*<sup>8</sup>

Hadits ini dengan tegas menyatakan bahwa pendengar adzan diperintahkan untuk mengucapkan persis seperti yang diucapkan oleh muadzdzin dalam seluruh kalimatnya tanpa kecuali.

Sementara itu, Muslim meriwayatkan dari ‘Umar bin al-Khaththab, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

*“Apabila Muadzdzin mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar, lalu salah seorang di antara kalian mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar, kemudian ia mengucapkan Asyhadu an La Ilaha Illa Allah, kalian juga mengucapkan kalimat yang sama, kemudian ia mengucapkan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kalian pun mengucapkan yang sama, lalu ia mengucapkan hayya ‘ala al-Shalaah, kalian mengucapkan la haula wa la quwwata illa bi Allah, lalu ia mengucapkan hayya ‘ala al-Falaah, kalian mengucapkan la haula wa la quwwata illa bi Allah, lalu muadzdzin mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar, lalu kalian pun mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar, lalu mudzdzin mengucapkan la ilaha illa Allah,*

---

<sup>8</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, ( t.t. : Dar Thouq al-Najah, 1422 H ) kitab al-adzan, bab apa yang diucapkan apabila mendengar muadzdzin, hadits no. 611 jilid I hal : 126

*dan kalian pun mengucapkan la ilaha illa Allah dari dalam hati, maka kalian akan masuk surga”.*<sup>9</sup>

Hadits yang kedua ini mengecualikan dua kalimat yang diucapkan oleh pendengar adzan yang berbeda dengan kalimat yang diucapkan oleh muadzdzin, yaitu pada kalimat *hayya ‘ala al-shalah*, dan *hayya ‘ala al-falah*. Pendengar adzan menjawabnya dengan mengucapkan *la hawla wa la quwwata illa bi Allah*.

Untuk mengamalkan kedua hadits ini, maka ditempuh metode kompromi dengan cara hadits pertama ditakhshish oleh hadits kedua, sehingga hadits pertama tetap berlaku, tetapi dengan pengecualian sebagaimana dijelaskan dalam hadits kedua.

## **2. Kompromi dengan Taqyid al-Muthlaq**

Metode ini digunakan apabila terdapat dua hadits kontradiksi dalam tema yang sama, salah satunya muthlaq, dan satu nya lagi muqayyad. Dalam hal ini maka hadits yang muthlaq dibatasi dengan hadits yang muqayyad.

Sebagai contoh, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda :

*“Siapa yang ta’at kepadaku, maka berarti ta’at kepada Allah, dan siapa yang menentangku, maka berarti ia menentang Allah. Siapa yang ta’at kepada pemimpin, maka berarti ia ta’at kepadaku, dan siapa yang menentang pemimpin, maka berarti ia menentangku...”*<sup>10</sup>

Hadits ini menjelaskan ketaatan mutlak kepada pemimpin, sehingga menentang pemimpin dianggap sebagai penentangan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada pemimpin dalam hadits di atas tidak dibatasi oleh apa pun juga ( menggunakan redaksi yang muthlaq ). Sehingga perintah dan larangan apa pun yang dikeluarkan oleh pemimpin wajib dipatuhi.

Sementara itu, dalam hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda :  
*“...keta’atan kepada pemimpin itu hanya dalam kebaikan.”*<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, ( Beirut : Dar al-Jiil, t.t. ) hadits no. 876 jilid IV hal : 50

<sup>10</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, hal : 50

<sup>11</sup> *Ibid*, hal : 63

Hadits pertama menggunakan redaksi muthlaq sedangkan hadits kedua menggunakan redaksi muqayyad, maka kemutlakan ta'at kepada pemimpin, sebagaimana dipahami dari hadits pertama, dibatasi pada hal-hal yang baik saja sebagaimana dipahami dari hadits yang kedua.

### **3. Kompromi dengan memahami perintah sebagai anjuran**

Metode ini digunakan ketika terdapat dua hadits kontradiksi, salah satunya mewajibkan, sedangkan satu nya lagi mengisyaratkan anjuran atau kebolehan saja.

Sebagai contoh, hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :

*“Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah sampai jenazah tersebut telah melewati kalian atau telah diletakkan ke dalam kubur”*.<sup>12</sup>

Hadits ini memerintahkan kita berdiri ketika ada jenazah yang lewat, dan hukum asal setiap perintah adalah wajib. Maka konsekwensi hukumnya adalah berdiri menghormati jenazah hukumnya wajib. Hadits ini berbeda dengan hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim juga dari ‘Ali bin Abi Thalib, ia pernah berkata tentang Jenazah bahwa Rasulullah SAW pernah berdiri dan pernah juga duduk.<sup>13</sup>

Oleh karena itu perintah berdiri pada hadits pertama dipahami sebagai perintah sunnah atau bersifat anjuran saja, bukan perintah wajib.

### **4. Kompromi dengan memahami larangan sebagai larangan makruh**

Metode ini digunakan ketika terdapat dua hadits kontradiksi, salah satunya melarang sesuatu, sedangkan salah satu nya lagi menunjukkan kebolehan.

Sebagai contoh, hadits riwayat imam Muslim dari Ummu ‘Athiyah, ia berkata :*”kami dilarang untuk mengiringi jenazah...”*<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muslim, *Shahih Muslim...*, hal : 57

<sup>13</sup> *Ibid*, hal : 58

<sup>14</sup> *Ibid*. hal : 47

Hadits ini bertentangan dengan hadits riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah membiarkan seorang perempuan ikut mengiringi jenazah.<sup>15</sup>

Kedua hadits ini dapat dikompromikan dengan cara memahami bahwa larangan Rasulullah SAW terhadap perempuan untuk mengiringi jenazah merupakan larangan makruh, bukan larangan haram.

#### **5. Kompromi dengan cara memahami lafazh secara majazi**

Metode ini digunakan ketika terdapat dua hadits yang makna hakiki nya bertentangan, tetapi jika salah satunya dipahami dalam makna majazi nya, maka pertentangan itu akan hilang.

Sebagai contoh, hadits riwayat Abu Dawud dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda :

*“Orang yang melakukan penggelapan harta tidak dipotong tangannya”.*<sup>16</sup>

Hadits ini dengan tegas menyatakan bahwa pelaku penggelapan berbeda hukumnya dengan pelaku pencurian. Jika pelaku pencurian harus dipotong tangannya, maka menurut hadits ini, pelaku penggelapan tidak dipotong tangannya ( hukuman lain selain potong tangan ).

Sementara itu, imam Muslim meriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. bahwa salah seorang wanita dari suku Makhzumiyah meminjam barang orang lain, kemudian ia mengingkarinya, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memotong tangannya...<sup>17</sup>

Titik perbedaannya dengan hadits pertama adalah perintah Rasulullah SAW untuk memotong tangan seorang perempuan pelaku penggelapan harta orang lain, padahal dalam hadits pertama beliau menyatakan tidak ada hukum potong tangan bagi pelaku penggelapan.

Untuk mengkompromikan kedua hadits ini, maka hadits yang kedua dipahami tidak dalam makna hakiki nya, yaitu bahwa perempuan Makhzumiyah itu melakukan penggelapan, tetapi redaksi “ia meminjam

---

<sup>15</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, ( Beirut : Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, t.t. ), hal : 505

<sup>16</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, ( Beirut : Dar al-Kutub al-Islami, t.t. ), hal : 138

<sup>17</sup> Muslim, *Shahih Muslim...*, hal : 115

barang orang lain dan kemudian mengingkari nya” itu hanyalah pemberian sifat yang memang sudah melekat pada perempuan tersebut, bukan bahwa ia dipotong tangannya disebabkan oleh hal tersebut. Ia dipotong tangannya karena ia melakukan pencurian, kemudian untuk lebih mudah dikenali ia diberi sifat sebagai perempuan yang suka meminjam barang orang lain, kemudian ia tidak mengakui peminjaman tersebut.

#### **6. Kompromi dengan menerima tambahan yang terdapat dalam satu riwayat**

Metode ini digunakan jika kontradiksi itu terjadi pada tambahan yang ada pada salah satu riwayat, dan tidak terdapat pada riwayat yang lain.

Sebagai contoh, Abu Dawud meriwayatkan dari Wail bin Hujr bahwa ia pernah shalat bersama Rasulullah SAW, dan beliau mengucapkan kearah kanan : *“assalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh”*, dan ia menoleh ke kiri dengan mengucapkan : *“assalamu’alaikum wa rahmatullah”*.

Hadits ini dapat menjadi dalil kewajiban mengucapkan salam sebanyak dua kali, yaitu kearah kanan dan kearah kiri, karena ini cara shalatnya Rasulullah SAW, sementara beliau juga bersabda : *“Shalat lah kalian sebagaimana kalihan melihat aku shalat”*.

Hadits ini berbeda dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Nasa’I dari ‘Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah shalat dengan mengucapkan salam hanya satu kali.<sup>18</sup>

Untuk mengkompromikan hadits ini, maka tambahan pada hadits pertama bahwa salam dalam shalat itu dua kali diterima dan dipahami sebagai anjuran atau sunnah saja bukan wajib. Jika wajib dua kali salam sebagaimana hadits pertama, maka akan kontradiksi dengan hadits kedua. Begitu juga jika dipahami bahwa salam hanya boleh satu kali sebagaimana hadits kedua. Oleh karena itu, untuk dapat mengamalkan kedua hadits tersebut, maka dipahamilah bahwa salam dalam shalat cukup satu kali, tetapi jika dilakukan dua kali, maka itu lebih baik.

---

<sup>18</sup> Al-Nasa’I, *Sunan al-Nasa’I*, ( Halab : Maktabah al-Mathbu’at al-Islamiyah, 1986 M ), hal. 240

## **7. Kompromi dengan memahami bahwa dua hadits yang kontradiksi itu berbicara dalam dua kondisi yang berbeda**

Sebagai contoh, imam al-Syafi’I meriwayatkan dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda :

*“Janganlah salah seorang di antara kalian melakukan lamaran terhadap wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya”*.<sup>19</sup>

Hadits ini dengan tegas melarang lamaran terhadap wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Sementara itu, Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan lamaran kepada Fathimah binti Qais untuk cucu angkat beliau, yaitu Usamah Zaid, padahal Fathimah binti Qais lagi berkonsultasi kepada beliau tentang siapa yang lebih baik untuk diterima lamarannya antara Mu’awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm yang telah melamarnya terlebih dahulu. Kisah ini dinukil oleh imam Muslim dalam kitab Shahihnya.<sup>20</sup>

Kedua hadits yang kontradiksi ini dapat dikompromikan bahwa larangan melakukan lamaran kepada wanita yang telah dilamar oleh orang lain itu berlaku jika lamaran itu telah diterima oleh wanita tersebut. Adapun jika pihak wanita belum memberikan jawabannya, maka diperbolehkan bagi orang lain untuk melakukan lamaran juga. Dengan demikian kedua hadits di atas dapat diamalkan dengan menggunakannya pada dua kondisi yang berbeda.

## **8. Kompromi dengan memahami dua hukum yang terdapat dalam dua hadits berbeda dalam kasus yang sama sebagai kebolehan untuk memilih**

Sebagai contoh hadits – hadits tentang bacaan do’a iftitah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Muslim<sup>21</sup> dari ‘Ali bin Abi Thalib, do’a yang dibaca beliau adalah :

*وجهت وجهي للذي نظر السموات والأرض حنيفاً، وما أنا من المشركين، إن صلتني، ونسكني، ومحياي، ومماتي هل رب العالمين، ال شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين...*

Sementara itu, dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim<sup>22</sup> dari Abu Hurairah, do’a yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah :

<sup>19</sup> Al-Syafi’I, *al-Umm*, ( Beirut : Dar al-Fikr, 1983 M ), hal : 258

<sup>20</sup> Muslim, *Shahih Muslim...*, hal : 195

<sup>21</sup> *Ibid*, hal : 185

اللهم باعد بيني وبين خطيائي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطيائي بالماء والثلج والبرد

Imam Abu Dawud<sup>23</sup> meriwayatkan dari 'Aisyah r.a bahwa do'a yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah :

سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، وإله غيرك

Ketiga hadits yang berbeda ini dapat dikompromikan dengan cara memahami bahwa ketiga do'a tersebut boleh digunakan. Artinya kita boleh memilih do'a mana saja di antara ketiga do'a tersebut sebagai do'a iftitah di dalam shalat.

## Kesimpulan

Hadits- hadits yang secara zhahir bertentangan satu sama lain ( terjadi kontradiksi ), dapat diselesaikan dengan salah satu metode yang ditawarkan oleh para ulama' yaitu metode kompromi atau metode *al-Jam'*.

Metode kompromi ini memiliki beberapa bentuk, yaitu :

1. Kompromi dengan cara takhshis al-'am ( mengecualikan sebagian unsur yang terdapat pada redaksi umum )
2. Kompromi dengan Taqyid al-Muthlaq
3. Kompromi dengan memahami perintah sebagai anjuran
4. Kompromi dengan memahami larangan sebagai larangan makruh
5. Kompromi dengan cara memahami lafazh secara majazi
6. Kompromi dengan menerima tambahan yang terdapat dalam satu riwayat
7. Kompromi dengan memahami bahwa dua hadits yang kontradiksi itu berbicara dalam dua kondisi yang berbeda
8. Kompromi dengan memahami dua hukum yang terdapat dalam dua hadits berbeda dalam kasus yang sama sebagai kebolehan untuk memilih

---

<sup>22</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...* hal : 259, Muslim, *Shahih Muslim....*, hal : 98

<sup>23</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawu....*, hal : 206

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, ( t.t. : Dar Thouq al-Najah, 1422 H ) Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad*, ( Beirut : Muassasah al-Risalah, 1986 M )
- Al-Nasa'I, *Sunan al-Nasa'I*, ( Halab : Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986 M )
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *al-Taqrib wa al-Taisir li Ma'rifah Sunan al-Basyir al-Nadzir*, ( Beirut : Dar al-Kutub al-'Arabi, 1985 M ) hal : 90
- Al-Quzwaini, Muhammad bin Yazid, Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, ( Beirut : Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t. ), hal : 505
- Al-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, ( Beirut : Dar al-Kutub al-Islami, t.t. ),
- Al-Syafi'I, Muhammad bin Idris, *al-Risalah*, tahqiq Rif'at Fauzi, (cet. I al-Manshuroh Mesir : Dar al-Wafa', 2001 M )
- Al-Syafi'I, *al-Umm*, ( Beirut : Dar al-Fikr, 1983 M ),
- Ibn Sholah, Utsman bin 'Abdurrahman, *Ma'rifah Anwa' Ulum al-Hadits*, ( Beirut : Dar al-Fikr, 1986 )
- Mushthafa, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasith*, ( tt : Dar al-Da'wah, tt )
- Muslim, *Shahih Muslim*, ( Beirut : Dar al-Jiil, t.t. )
- Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, ( Damaskus, 1997 M )